

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan negara berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa termasuk di dalamnya setiap individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat hubungan antara orang dan perorangan selalu akan menyangkut hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanggaran, akibat dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum. Penyelesaian peristiwa tersebut dapat melalui proses litigasi berarti membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum maupun proses nonlitigasi penyelesaiannya berdasarkan itikad baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa.

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran

dalil-dalil dikemukakannya.¹ Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan perkara perdata di pengadilan.

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata. Hukum pembuktian dalam KUHPerdata yang diatur dalam Buku Keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.² Pengertian pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdata dan Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR) atau Reglement voor de Buitengewesten (RBg) Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1865 KUHPerdata menjelaskan "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Kemudian Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR) menyatakan "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk

¹ Irshan, Koesparmono, 2000, **Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251

² Irawan Soerodjo, 2003, **Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah**, Arloka, Yogyakarta, hlm. 130

menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut diatas berarti setiap orang yang mengakui mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah adanya hak atau peristiwa tersebut, menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan di muka pengadilan. Pembuktian itu sendiri menurut Bambang Waluyo merupakan “Suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, dijadikan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku”.³

Sehubungan dengan hukum pembuktian, maka untuk keperluan suatu pembuktian, diperlukan alat bukti. Menurut ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara menyatakan bahwa alat bukti meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti.⁴ Menurut bentuknya, alat bukti tertulis diklasifikasikan menjadi 2 jenis :

1. Surat Akta
2. Surat Bukan Akta

Surat akta adalah surat yang sengaja dibuat dan dimaksudkan untuk membuktikan suatu peristiwa. Oleh karena dimaksudkan untuk membuktikan suatu peristiwa maka akta harus ditandatangani oleh orang yang membuatnya,

³ Bambang Waluyo, 1996, **Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Cet. VII, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 119

syarat penandatanganan itu dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1869 KUHPerdara. Surat akta diklasifikasikan lagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Surat akta otentik
2. Surat akta dibawah tangan

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya.

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat, seperti notaris. Misalnya kwitansi, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.⁵ Pembuatan akta dibawah tangan cukup ditandatangani oleh si pembuatnya.

Akta dibawah tangan dirumuskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Menurut Pasal diatas akta dibawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditanda tangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditanda tangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak, secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat meliputi : 1) surat-surat; 2) register-register; 3) surat-surat urusan rumah tangga; 4) lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.⁶

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Dikarenakan profesi Notaris

⁵ Krisna Harahap, 2008, **Hukum Acara Perdata**, Mediasa, Class Actions, Arbitrase & Alternatif, Grafitri Budi Utami, Bandung, hlm. 76

⁶ M. Yahya Harahap, 2010, **Hukum Acara Perdata**, Cet. X, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 589

sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.⁷ Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan lain dari Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat 2 a Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Kewenangan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

Terhadap surat dibawah tangan yang di daftarkan tersebut notaris tidak mengetahui isi surat dibawah tangan tersebut. Notaris hanya mendaftarkan surat tersebut tanpa melihat atau meminta keterangan yang jelas untuk isi surat tersebut Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang - Undang Jabatan Notaris, Notaris, dalam jabatannya, berwenang pula membukukan surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Tetapi Di dalam Undang - Undang tersebut tidak dijelaskan bahwa notaris harus memeriksa isi, dan memanggil kedua belah pihak untuk pertanggung jawaban isi dalam surat dibawah tangan tersebut.

Membahas masalah kekuatan alat bukti surat, karena apabila melihat ketentuan pada Pasal 1874, 1874a, 1880 dalam buku IV KUHPerdara di mana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada Legalisasi dan *Waarmeking*

⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, **Lembaga Kenotariatan Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, hlm. 25

dari Notaris, walaupun kewenangan Notaris tidak hanya melegalisasi dan *waarmerking* tetapi Notaris juga berwenang mengesahkan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya dan juga membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dihadapan para pihak, dimana notaris mengetahui isi dari akta tersebut termasuk kepastian tanggalnya. Fungsi legalisasi ada akta di bawah tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang di tanda tangani tersebut⁸. Berbeda dengan waarmeking, hanya dibukukan di pembukuan notaris dan langsung terdaftar pada hari itu juga dimana notaris tidak mengetahui isi dari akta yang didaftarkan.⁹

Daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sekuat atau sesempurna akta otentik. Kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik, akta

⁸ Sita Ariani Umbas,2017, **Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan**, Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 6 Nomor 1, hlm. 80.

⁹ Maman Djafar, 2015, **Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Praktek Di Pengadilan**, Jurnal Lex Privatum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 3 nomor 4, hlm. 107.

otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan.¹⁰

Dalam Pasal 1869 KUHPerdara dinyatakan bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Akta yang dilegalisasi oleh notaris tergolong sebagai akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1869 KUPerdara tetapi tidak jelas mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari adanya legalisasi itu.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas penulis mengangkatnya menjadi suatu karya tulis ilmiah berupa proposal dengan judul **"KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM PROSES ACARA PERDARA"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dalam pembuktian di pengadilan ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi untuk menjamin adanya kepastian hukum?

¹⁰ Dahlang, 2016, **Kepastian Hukum Akta Dibawah Tangan Dalam Perspektif Kewenangan Notaris**, Jurnal Al-'Adl, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Volume 9 Nomor 2, hlm. 60.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang Lingkup penelitian dalam skripsi ini menitikberatkan pada kajian, kekuatan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dalam pembuktian di pengadilan dan tanggung jawab Notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi untuk menjamin adanya kepastian hukum.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dapat ditulis sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

- 1) Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 2) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- 3) Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (SI) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui kekuatan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dalam pembuktian si persidangan.
- 2) Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi untuk menjamin adanya kepastian hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dalam pembahasan terhadap

permasalahan yang diajukan, penelaahannya dimulai dari penelaahan peraturan-peraturan yang ada atau yang sedang berlaku dengan konsep yang berkaitan¹¹ dengan kekuatan pembuktian legalisasi akta dibawah tangan oleh notaris.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih karena akan diteliti adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan legalisasi akta dibawah tangan terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR) atau Reglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹² Pandangan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.5.3 Sumber bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini kebenarannya dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

¹¹ Sri Mamudji, 2006, **Penelitian Hukum Normatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

¹² Bambang Sunggono, 2006, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pres, Jakarta hlm. 31

bahan hukum tersier.¹³ *Library research* atau bahan hukum yang diperoleh dari referensi literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat.

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam rangka membahas skripsi ini yakni:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan perundang-undangan¹⁴, meliputi :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 2. Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR)
 3. Reglement voor de Buitengewesten (RBg)
 4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal hukum, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum¹⁵ yaitu meliputi doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yakni berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.

1.5.4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam upaya untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu diperoleh melalui dokumen-dokumen,

¹³ Soedikno Mertokusumo, 2004, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Yogyakarta : Liberty, hlm. 49

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

¹⁵ Amiruddin dan Zainal, *Op. Cit*, hlm. 31

mengutip pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik membaca dan mencatat bahan hukum yang diperlukan yang sesuai dengan pokok permasalahan dari buku-buku literatur.¹⁶

1.5.5. Teknik Analisa bahan hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul dari penelitian kepustakaan, kemudian diklasifikasikan menurut permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Bahan hukum tersebut di analisa dengan menggunakan interpretasi hukum dan argumentasi hukum sehingga tercapai suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan hasil analisa tersebut kemudian disajikan secara deskriptif analitis.¹⁷

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritis, dalam bab ini berisi tentang landasan teori hukum pembuktian, teori tanggung jawab, konsep akta.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Kencana, Jakarta, hlm 98

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2001, **Pengertian Penelitian Hukum**, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 47

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan 1 yaitu kekuatan pembuktian akta dibawah tangan di muka pengadilan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 2 yaitu tanggung jawab notaris terhadap pengingkaran dari pada akta di bawah tangan.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian.

